

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (secara paksa) dimana rakyat tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk mendanai pengeluaran negara (Abdullah, 2017). Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2011) pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dimana jasa timbal balik didapatkan secara tidak langsung dan digunakan untuk membiayai negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa pajak adalah sumbangan yang bersifat wajib dan memaksa dari orang pribadi atau badan kepada kas negara, dengan imbalan secara tidak langsung dan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara, yang bersifat wajib dan memaksa, yang dipungut berdasarkan undang-undang dimana rakyat tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

(Resmi, 2011) menjelaskan bahwa pajak memiliki 2 fungsi utama yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Fungsi *budgetair* atau disebut juga dengan fungsi sumber keuangan negara yang artinya pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai belanja negara baik belanja pembangunan maupun belanja yang bersifat rutin. Dalam belanja pembangunan penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk membiayai program pembangunan negara sedangkan belanja rutin meliputi pengeluaran negara yang bersifat terus-menerus. Pemerintah selalu berupaya agar mendapatkan dana yang sebanyak-banyaknya dari sumber perpajakan. Hal tersebut dapat dilihat dari peraturan pajak yang diperbaharui sehingga mengurangi celah wajib pajak untuk melakukan kecurangan.

2. Fungsi *regularend*

Fungsi *regularend* atau disebut juga dengan fungsi pengatur yang artinya pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengimplemetasikan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Hal tersebut dijelaskan pula oleh (Mardiasmo, 2011) yaitu pajak memiliki 2 fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Dalam fungsi anggaran, pajak termasuk salah satu penerimaan negara yang akan digunakan untuk mendanai pengeluaran negara.

## 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Dalam fungsi ini, pajak berfungsi untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : Minuman keras dikenakan pajak yang tinggi untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

### **2.1.3 Jenis-jenis pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2011) pengelompokan pajak adalah sebagai berikut:

#### 1. Menurut golongannya

Jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2 yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri atau tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada wajib pajak lain. Contoh pajak langsung yaitu pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada wajib pajak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai.

#### 2. Menurut sifatnya

Jenis pajak berdasarkan sifatnya yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan subjeknya atau pajak yang melihat keadaan dari wajib pajak. Berbeda dengan pajak objektif yang berdasarkan pada objeknya, tidak melihat keadaan wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif yaitu pajak penghasilan sedangkan pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai. Dalam pajak penghasilan, disebut memperhatikan diri wajib pajak karena tarif pajak penghasilan berbeda-beda dalam setiap tingkatan

penghasilan, berbeda dengan pajak pertambahan nilai yang tarifnya tunggal yaitu 10%.

### 3. Menurut lembaga pemungutnya

Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai rumah tangga daerah.

#### **2.1.4 Tarif Pajak**

Tarif pajak yaitu presentase yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan perpajakan dalam memutuskan jumlah pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Beberapa tarif pajak menurut (Resmi, 2011) adalah sebagai berikut:

##### 1. Tarif tetap

Tarif yang terdiri dari suatu jumlah atau angka yang tetap. Walaupun dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tetapi jumlah pajak ini tetap.

##### 2. Tarif proporsional (sebanding)

Tarif yang terdiri dari suatu presentase yang tetap. Walaupun dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tetapi presentase yang dikenakan pajak ini tetap.

##### 3. Tarif progresif (meningkat)

Tarif pajak yang semakin meningkat jika dasar pengenaan pajak meningkat. Tarif progresif ini dibagi menjadi:

- a. Tarif progresif – proporsional
- b. Tarif progresif – progresif
- c. Tarif progresif – degresif
- d. Tarif degresif.

Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara baik wajib pajak pribadi dan badan. Pada umumnya, pemilik modal suatu perusahaan berat hati untuk menyisihkan laba yang didapatkan dari kegiatan operasional perusahaan untuk membayarkan pajak. Tetapi para pemilik modal tidak dapat menghindar sepenuhnya dari utang yang seharusnya dibayarkan. Hanya saja jumlah pajak yang terutang tersebut dapat berkurang tanpa adanya status kurang bayar.

#### **2.1.5 Penghindaran Pajak**

Terdapat 2 usaha yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang yaitu :

- a. Menurunkan pendapatan perusahaan
- b. Meningkatkan beban perusahaan

Semua usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau meringankan jumlah beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut dengan penghindaran pajak atau disebut juga dengan istilah *tax avoidance*. Sedangkan *tax evasion* yaitu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardiasmo, 2011).

Menurut (Pohan, 2018) perilaku wajib pajak dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang dapat dilakukan secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan suatu usaha mengurangi jumlah pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. (Janrosl, 2019) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak merupakan sebuah skema peristiwa yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan suatu negara. Teknik yang digunakan dalam penghindaran pajak yaitu dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan itu sendiri atau disebut juga dengan *grey area*. Salah satu kasus penghindaran pajak yang diungkapkan oleh (Janrosl & Efriyenti, 2018) yaitu BCA yang merasa keberatan dengan koreksi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Laba fiskal yang ditemukan petugas fiskus sebesar Rp 6,78 triliun. Sedangkan menurut perhitungan BCA, jumlah tersebut harus dikurangi transaksi pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebesar Rp 5,77 triliun. BCA mengungkapkan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran pajak. Walaupun tindakan tersebut sudah terindikasi penghindaran pajak. Sedangkan *tax evasion* yaitu mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara-cara yang ilegal seperti menyembunyikan data yang sebenarnya terjadi. Contoh dari *tax evasion* yaitu wajib pajak mencatat pembukuan ganda, melaporkan pendapatan yang kecil dalam SPT, dan memalsukan dokumen transaksi.

Perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak akan menanggung resiko, dimana resiko ini akan merugikan perusahaan seperti

masyarakat akan memberikan reputasi yang buruk terhadap perusahaan. Selain itu penghindaran pajak juga berdampak pada kerugian negara dikarenakan penerimaan negara akan menurun. Tetapi pemerintah tidak mampu membebaskan denda ataupun sanksi kepada perusahaan karena penghindaran pajak tersebut tidak melanggar undang-undang, maka tidak diatur pula hukumannya dalam undang-undang (Lestari & Putri, 2017). Menurut (Jasmine, 2017) penghindaran pajak bertujuan untuk merekayasa usaha yang dimiliki wajib pajak agar beban pajak yang harus dibayarkan wajib pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan untuk memaksimalkan keuntungan wajib pajak.

#### 2.1.6 Pengukuran Penghindaran Pajak

(Susanti, 2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur dengan cara antara lain:

a. *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR dapat menunjukkan perbedaan perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal. Berfungsi untuk menghitung tingkat efektivitas dari tindakan penghindaran pajak, ETR digunakan karena dianggap dapat menggambarkan perbedaan yang konsisten antara laba akuntansi dengan laba fiskal. ETR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	<b>Rumus 2.1</b> Perhitungan <i>Effective Tax Rate</i>
---	--

b. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

CETR dapat menunjukkan tingkat keagresifan perusahaan dalam merencanakan penghindaran pajak. Apabila ETR menggambarkan perbedaan yang konsisten, maka CETR memiliki kelebihan yaitu mampu menunjukkan dengan perubahan yang konsisten dan berubah-ubah. CETR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Kas yang dikeluarkan untuk beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

**Rumus 2.2** Perhitungan *Cash Effective Tax Rate*

c. *Book-Tax Difference* (BTD)

*Book-Tax Difference* (BTD) adalah perbandingan antara laba yang dihasilkan berdasarkan perhitungan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada. BTD dapat dihitung dengan :

$$\text{BTD} = \frac{\text{Laba akuntansi} - \text{laba pajak}}{\text{Total aset}}$$

**Rumus 2.3** Perhitungan *Book-Tax Difference*

### 2.1.7 Rasio Profitabilitas

Bagi perusahaan yang bertujuan mendapatkan laba, laba merupakan indikator keberhasilan. Keberhasilan perusahaan dinilai dari jumlah laba yang diperoleh pada periode waktu tertentu (Harahap, 2019). Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan oleh manajemen untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba (Wijaya, 2016). Sedangkan pengertian rasio profitabilitas menurut (Fahmi, 2011) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara menyeluruh, dimana ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh suatu perusahaan baik dari transaksi penjualan maupun transaksi investasi. Berbeda pula dengan pendapat yang dijelaskan oleh (Utari, 2014), rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan

untuk meningkatkan laba dengan cara meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar serta mengurangi beban yang harus dikeluarkan.

Menurut (Kasmir, 2013) rasio profitabilitas menggambarkan rasio untuk menghitung kesanggupan perusahaan dalam memperoleh profit. Dan menurut (Halim, 2012) menyatakan bahwa profitabilitas ialah rasio yang menghitung kesanggupan yang menciptakan laba pada tingkat pemasaran aset dan modal saham.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat keefektivitas manajemen melalui perolehan laba dengan cara meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar serta mengurangi beban yang harus dikeluarkan.

#### **2.1.8 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Menurut (Kasmir, 2013) pengukuran rasio profitabilitas menyampaikan banyak manfaat untuk berbagai pihak yang bersangkutan di perusahaan. Berikut ini ada beberapa tujuan dan manfaat memakai rasio profitabilitas. Di antaranya yaitu:

- a. Untuk menghitung atau menilai laba yang didapat oleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Untuk menghitung posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menghitung pertumbuhan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menghitung besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

- e. Untuk menghitung produktivitas seluruh dana perusahaan yang di pakai pinjaman maupun modal sendiri.

Manfaat yang didapat yaitu:

- a. Memahami tingkatnya tinggi laba yang di peroleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Memahami keadaan laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun kini.
- c. Memahami pertumbuhan laba dari waktu ke waktu.
- d. Memahami tingginya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Memahami produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang dipakai baik modal sendiri maupun modal pinjaman.

#### **2.1.9 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas**

Menurut (Kasmir, 2013) pengukuran rasio profitabilitas terbagi menjadi yaitu:

- a. *Return on Asset (ROA)*

*Return on Asset (ROA)* atau pengembalian aktiva ialah rasio yang memaparkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset perusahaan, rasio ini memaparkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan (Pandia, 2012). Sedangkan menurut (Brigham, 2013), *Return on Asset* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Lalu menurut (Kasmir, 2013) *Return on Asset* ialah digunakan untuk memaparkan kesanggupan perusahaan yang memperoleh laba profit dengan memakai total aset yang dimiliki. *Return On Asset* menggambarkan kesanggupan

perusahaan dalam memperoleh profit dari aktiva yang dipergunakan. *Return On Asset* dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih untuk pemegang saham biasa}}{\text{Total aktiva}}$$

**Rumus 2.4** Perhitungan *Return On Asset*

b. *Return on Equity*

Menurut (Kasmir, 2013) *return on equity* ialah pertimbangan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri disatu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menciptakan laba tersebut di pihak lain atau dengan kata lain *rentabilitas* modal sendiri ialah kesanggupan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menciptakan keuntungan laba yang diinginkan untuk mengukur *return on equity* yaitu laba usaha setelah dikurangi dengan modal asing dan pajak perseroan *income tax (Earning After tax/EAT)*. (Murhadi, 2013) menjelaskan *return on equity* yaitu menggambarkan seberapa besar return yang diciptakan bagi pemegang saham bagi setiap rupiah uang yang dtanamkan, semakin tinggi *return on equity* maka semakin baik. Berdasarkan pengertian diatas mampu disimpulkan bahwa *return on equity* ialah salah satu cara yang dipakai untuk mengukur efisiensi perusahaan dengan cara membandingkan antara laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri dengan jumlah modal sendiri yang menciptakan laba tersebut dalam suatu periode. Kesanggupan perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk menciptakan *profit*, laba usaha setelah dikurangi dengan bunga dan pajak (*earning after tax income*). Besarnya *return on equity* sangat berdampak oleh besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan, semakin tinggi laba yang dihasilkan maka akan semakin meningkatnya *return on equity*. Sedangkan *return on equity* ialah

rasio antara laba sesudah pajak terhadap total modal sendiri (ekuitas) yang berasal dari setoran pemilik, laba tidak dibagi dan cadangan lain yang dimiliki oleh perusahaan. *Return on equity* bisa dirumuskan yaitu:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

**Rumus 2.5** Perhitungan *Return On Equity*

c. *Profit Margin On Sales*

Menurut (Kasmir, 2013) *profit margin on sales* atau *margin* laba atas penjualan ialah salah satu rasio yang dipakai sebagai perhitungan *margin* laba atas penjualan. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan *Net Profit Margin*. Rasio ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dengan melihat besar/kecilnya laba usaha yang diperoleh dari penjualan. *Margin* laba bersih semakin tinggi maka hal ini semakin baik bagi perusahaan dikarenakan dianggap kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang cukup tinggi. *Net Profit Margin* dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

**Rumus 2.6** Perhitungan *Net Profit Margin*

d. *Gross Profit Margin*

*Gross Profit Margin* atau *margin* laba kotor ialah rasio profitabilitas yang dipakai untuk menghitung persentase kelebihan laba kotor terhadap pendapatan penjualan. *Gross Profit* atau laba kotor yang dimaksud ialah pendapatan penjualan yang dikurangi dengan harga pokok penjualan. Biaya yang termasuk pada harga pokok penjualan atau *Cost Of Goods Sold* (CGS) adalah bahan baku dan tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan pembuatan suatu produk. Dengan kata

lain, rasio marjin laba kotor atau *gross profit margin* ini dipakai untuk menghitung seberapa kemampuan perusahaan menggunakan bahan dan tenaga kerjanya untuk menciptakan dan menjual produk-produknya untuk memperoleh profit. Marjin laba kotor atau *gross profit margin* ini menggambarkan suatu indikator penting karena mampu menyampaikan informasi kepada manajemen maupun investor tentang seberapa untungya kegiatan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan tanpa memperhitungkan biaya tidak langsung. Marjin laba kotor ini juga mampu memberikan pengetahuan kepada investor tentang kesehatan perusahaan yang sebenarnya. Rumus *gross profit margin* antara lain :

$$\text{GPM} = \frac{\text{Pendapatan Penjualan} - \text{HPP}}{\text{Pendapatan Penjualan}}$$

**Rumus 2.7** Perhitungan  
*Gross Profit Margin*

e. *Return On Investment (ROI)*

Menurut (Prihadi, 2010) pada *return on invesment (ROI)*, laba yang didapat dikaitkan dengan investasi yang dipakai untuk menciptakan laba tersebut. Terdapat 2 faktor yang mampu mempengaruhi *return on invesment* yaitu:

1. Tingkat perputaran aktiva dalam kegiatan operasional perusahaan.
2. *Profit margin* adalah besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan jumlah penjualan bersih. *Profit margin* mampu menghitung tingkat keuntungan perusahaan dengan dihubungkan dengan penjualannya. *Return on invesment* sebagai bentuk teknik analisa rasio profitabilitas. Rasio ini sangat penting dalam suatu perusahaan karena dengan mengetahui *return on invesment* mampu diketahui seberapa efisien

perusahaan guna memanfaatkan aktiva untuk kegiatan operasional dan mampu menyampaikan informasi ukuran profitabilitas perusahaan.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

**Rumus 2.8** Perhitungan  
*Return On Investment*

#### 2.1.10 *Leverage*

Menurut (Brigham, 2013), *ratio leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Perusahaan yang tidak *leverage* adalah perusahaan yang jumlah utangnya lebih tinggi daripada total assetnya. Sedangkan menurut (Darmawan & Sukartha, 2014) rasio *leverage* ialah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan aktiva yang dibiayai dengan utang yang berarti bahwa besarnya beban utang yang dibebankan kepada perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan. Hal ini dijelaskan pula oleh (Susanti, 2018) bahwa *leverage* yakni rasio yang digunakan oleh perusahaan dalam melunasi utang jangka panjang. *Leverage* menggambarkan banyaknya kegiatan perusahaan yang dibiayai utang.

Menurut (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016) rasio *leverage* menunjukkan sumber dana operasi yang digunakan pada operasional perusahaan dan juga menggambarkan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. (Veronika, 2016) mengungkapkan bahwa kondisi perusahaan dapat dinyatakan baik apabila perusahaan tersebut memiliki asset yang memadai untuk melunasi semua utang perusahaan. Implikasi pada rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

- a. Kreditur berharap bahwa ekuitas menjadi margin keamanan yang berarti investor yang memiliki dana yang relatif rendah, maka resiko terbesar bisnis ditanggung oleh kreditur.
- b. Perolehan dana dengan cara meminjam utang akan memberikan keuntungan bagi pemilik yaitu pemilik masih memiliki kendali terhadap perusahaan tersebut.
- c. Apabila dana yang dipinjam oleh perusahaan kepada pihak ketiga lebih besar jika dibandingkan dengan beban bunga yang harus dibayar perusahaan, pemilik akan mendapat pengembalian yang lebih besar.

#### **2.1.11 Debt to Asset Ratio**

*Debt to assets ratio (DAR)* atau *debt ratio* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur *leverage*. Menurut (Susanti, 2018) *Debt to assets ratio (DAR)* adalah rasio utang yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mengukur pengaruh utang yang dimiliki oleh perusahaan terhadap aktiva atau mengukur besarnya aktiva yang didanai oleh utang. Utang yang diajukan oleh perusahaan kepada pihak ketiga akan menimbulkan beban bunga yang wajib dibayar oleh perusahaan. Semakin tinggi beban bunga yang dibebankan oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan tersebut. Laba sebelum pajak akan dikurangi dengan beban bunga, sehingga semakin tinggi beban bunga maka beban pajak perusahaan akan semakin berkurang. Angka DAR yang kecil menunjukkan keadaan keuangan perusahaan baik. Rumus DAR dapat dihitung dengan :

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$$

**Rumus 2.9** Perhitungan *Debt to Assets Ratio*

Lebih lanjut, pengukuran rasio *leverage* selain *Debt to Asset Ratio* antara lain:

a. *Debt To Equity Ratio* (DER)

*Debt to equity ratio* menurut (Susanti, 2018) adalah salah satu rasio utang yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mengukur pengaruh utang yang dimiliki oleh perusahaan terhadap ekuitas. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui total dari dana yang disediakan oleh kreditur dengan pemilik perusahaan yang artinya rasio ini menunjukkan berapa jumlah modal sendiri yang akan digunakan untuk menjamin utang perusahaan. Sedangkan menurut (Sondakh, Tommy, & Mangantar, 2014) merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menganalisis

$$\text{DER} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Ekuitas}}$$

**Rumus 2.10** Perhitungan *Debt to Equity Ratio*

laporan keuangan untuk menggambarkan nilai jaminan bagi kreditur.

Rumus DER dapat dihitung dengan :

b. *Long Term Debt To Equity Ratio*

(Maulita & Tania, 2018) menjelaskan bahwa *Long term debt to equity ratio* atau disingkat dengan LDER menggambarkan utang yang bersifat jangka panjang yang ditanggung oleh para investor dari dana yang sudah disetorkan untuk setiap Rp 1 dana yang dimiliki investor. Rasio ini digunakan untuk menghitung nilai utang dengan modal atau ekuitas. LDER dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{LDER} = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}}$$

**Rumus 2.11** Perhitungan *Long Term Debt To Equity Ratio*

c. *Time interest earned*

*Time interest earned* atau disingkat TIE adalah rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan dalam membayar bunga di periode yang akan datang (Susanti, 2018). Rumus *Time interest earned* ialah :

$\text{TIE} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$	<b>Rumus 2.12</b> Perhitungan <i>Time Interest Earned</i>
---	---

d. *Fixed Charge Coverage*

(Rachman, 2016) menjelaskan *Fixed Charge Coverage* untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi beban tetap (*fixed cost*). Contoh beban tetap antara lain pembayaran sewa gedung, angsuran pinjaman, dividen saham preferen, beban bunga, dll. Fixed Charge dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$\text{FCC} = \frac{\text{EBIT} + \text{Bunga} + \text{Sewa}}{\text{Bunga} + \text{Sewa}}$	<b>Rumus 2.13</b> Perhitungan <i>Fixed Charge Coverage</i>
--	--

### 2.1.12 Pengertian *Corporate Governance*

Menurut (Suardana & Maharani, 2014) *corporate governance* ialah tata kelola dalam suatu perusahaan yang memaparkan hubungan antara partisipan dalam perusahaan yang menentukan pedoman kinerja perusahaan. Hal ini dijelaskan pula oleh (Darmawan & Sukartha, 2014) bahwa *corporate governance merupakan* tata kelola perusahaan yang mendeskripsikan suatu hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan dalam rangka menetapkan arah kinerja perusahaan. Sedangkan menurut (Azis, 2016) *corporate governance* mengendalikan pembagian hak serta kewajiban pihak yang berkepentingan dalam

kelangsungan hidup perusahaan. Pihak yang berkepentingan tersebut antara lain para pemegang saham, dewan pengurus, anggota *stakeholder* yang tidak memegang saham dan manajer perusahaan.

Pengertian *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* atau disingkat FCGI ialah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan baik internal maupun eksternal terkait dengan hak serta kewajiban mereka. (Lestari & Putri, 2017) mengungkapkan bahwa *corporate governance* merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antar pihak yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan seperti pemegang saham, dewan pengurus, manajer serta para *stakeholder*. Sedangkan menurut (Prawira, 2018) *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para *stakeholder* perusahaan.

Berdasarkan pengertian yang sudah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* ialah suatu sistem, proses serta kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antar pihak yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan seperti pemegang saham, dewan pengurus, manajer serta para *stakeholder* agar tujuan organisasi dapat tercapai.

### **2.1.13 Tujuan *Corporate Governance***

(Azis, 2016) memaparkan tujuan adanya *corporate governance* dalam suatu perusahaan antara lain:

- a. Hak dan kepentingan dari para pemegang saham terlindungi.

- b. Hak dan kepentingan dari para *stakeholders* non pemegang saham terlindungi.
- c. Nilai perusahaan meningkat.
- d. Kinerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien.
- e. Terjalin hubungan yang lebih baik antara dewan pengurus dengan manajer senior perusahaan.

#### **2.1.14 Prinsip *Corporate Governance***

Prinsip *corporate governance* menurut (Azis, 2016) adalah sebagai berikut :

- a. Kewajaran

Kewajaran atau disebut juga dengan *fairness* artinya memberikan perlakuan yang sama atau tidak membeda-bedakan baik terhadap pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Manajemen sebaiknya transparansi mengenai informasi yang penting dan melarang perdagangan saham melalui orang dalam.

- b. Transparansi

Transparansi atau disebut juga dengan *disclosure* artinya pemegang saham berhak untuk mendapat informasi yang akurat dan tepat waktu seperti kinerja manajemen, kepemilikan dan pemegang kepentingan. Dimana informasi tersebut akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

- c. Akuntabilitas

Akuntabilitas atau disebut juga dengan *accountability* artinya manajemen memiliki tanggung jawab kepada perusahaan dan pemegang saham dalam bentuk

pengawasan secara efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, dewan komisaris, manajer dan auditor.

d. **Responsibilitas**

Responsibilitas atau disebut juga dengan *responsibility* artinya berdasarkan hukum yang berlaku serta kerjasama yang telah terjalin antara perusahaan dan pemegang saham dalam meningkatkan kekayaan, menciptakan lapangan kerja, kondisi keuangan yang sehat maka pemegang saham harus diakui.

**2.1.15 Manfaat *Corporate Governance***

Tata kelola perusahaan yang baik dapat terjadi apabila terdapat pemisahan antara pemilik dengan pengelola perusahaan (Dewi & Jati, 2014). Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), manfaat dari penerapan *corporate governance* yaitu:

- a. Memudahkan perusahaan dalam meningkatkan modal.
- b. Biaya modal yang semakin rendah.
- c. Kinerja bisnis dan ekonomi meningkat.
- d. Berpengaruh positif terhadap harga saham.

**2.1.16 Pengukuran *Corporate Governance***

(Azis, 2016) mengungkapkan bahwa *Corporate governance* dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. **Komisaris Independen**

Komisaris independen merupakan salah satu anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen perusahaan, anggota dewan komisaris lain dan tidak memiliki hubungan yang dapat berpengaruh terhadap tindakannya yang

independen. (Asri & Suardana, 2016) menjelaskan bahwa komisaris independen diharapkan mampu meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi dalam laporan manajemen kepada petugas perpajakan. Menurut (Wulandari & Budiarta, 2016) komisaris independen memiliki peran yang penting dalam suatu perusahaan untuk menentukan kebijakan perusahaan serta memberikan perlindungan bagi investor. Syarat komisaris independen pada perusahaan publik sebagaimana diatur dalam surat edaran PT. Bursa Efek Indonesia yaitu :

1. Komisaris independen berasal dari luar perusahaan publik.
2. Tidak memiliki saham langsung dan saham tidak langsung pada perusahaan publik.
3. Tidak memiliki hubungan dengan komisaris, direksi, dan pemegang saham perusahaan publik.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan kegiatan usaha perusahaan publik.

Permasalahan yang kerap terjadi dalam penerapan *corporate governance* adalah CEO yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan dewan komisaris. Dimana dewan komisaris ini memiliki tugas untuk mengamati kinerja dari CEO tersebut. Maka dari itu diperlukanlah seorang komisaris independen yang diharapkan mampu menyelaraskan situasi tersebut. Rumus untuk menghitung proporsi dewan komisaris independen yaitu:

$$KI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah komisaris perusahaan}}$$

**Rumus 2.14** Perhitungan Komisaris Independen

b. Kepemilikan Manajerial

Dalam kepemilikan manajerial, satu orang yang memiliki peran ganda yaitu manajer mempunyai saham perusahaan. Pemegang saham sekaligus menjadi manajer perusahaan. Informasi ini dianggap informasi yang penting sehingga dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Saham perusahaan yang dikelola}}$$

**Rumus 2.15** Perhitungan  
Kepemilikan Manajerial

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak eksternal perusahaan seperti institusi berbadan hukum, pemerintah, institusi keuangan, institusi luar negeri, dll. Kepemilikan institusional dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusional}}{\text{Saham perusahaan yang beredar}}$$

**Rumus 2.16** Perhitungan  
Kepemilikan Institusional

d. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk dewan komisaris dengan tujuan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan perusahaan. Pada umumnya komite audit dianggap pihak penghubung antara dewan komisaris dengan pihak manajemen apabila terdapat masalah pengendalian yang harus diatasi. Anggota minimal komite audit terdiri dari 3 orang yaitu satu orang komisaris independen yang menjadi ketua komite, dan anggota lainnya adalah pihak ekstern yang

independen serta memiliki pengetahuan dibidang akuntansi dan keuangan. Komite audit dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$KA = \frac{\text{Jumlah komite audit ekstern}}{\text{Jumlah komite audit}}$$

**Rumus 2.17** Perhitungan Komite Audit

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Pengaruh *Return on Asset*, *Leverage* dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak yang digunakan sebagai bahan pertimbangan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini & Ramantha, 2018) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Kepemilikan Institusional pada *Tax Avoidance*”. Penelitian ini diuji dengan menggunakan pengujian statistik. Hasil penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Praditasari & Setiawan, 2017) dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Profitabilitas pada *Tax Avoidance*”. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. Hasil penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, serta *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax*

*avoidance* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia”. Hasil penelitian ini adalah profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak dan *leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan & Sukartha, 2014) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*, *Return on Asset*, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak”. Hasil dari penelitian ini adalah *Corporate Governance*, *Return on Asset* dan Ukuran

Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.


6. Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Putri, 2017) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, Koneksi Politik dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil dari penelitian ini adalah *corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dimana semakin baik *corporate governance* akan menurunkan tindakan penghindaran pajak. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang artinya tidak ada koneksi politik pada penghindaran pajak. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, utang yang semakin tinggi mengakibatkan CETR rendah sehingga menunjukkan adanya penghindaran pajak.
7. Penelitian yang dilakukan oleh (Suardana & Maharani, 2014) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur”. Hasil dari penelitian ini ialah dewan komisaris, kualitas audit, komite audit yang merupakan indikator dari *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas yang dihitung dengan ROA berpengaruh negatif dan karakteristik eksekutif yang mengukur risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
8. *Research conducted by* (Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker, 2015) entitled “*Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance*” which aims to examine the relationship between corporate governance, incentives

*and corporate tax avoidance. The results of this study indicate that by using the mean and median, there is no influence between corporate governance and tax avoidance. But when using the regression method, there is a positive relationship between corporate governance with a low level of tax avoidance and a negative relationship to a high level of tax avoidance.*

9. *Based on research conducted by (Badertscher, Katz, & Rego, 2018) entitled “The Separation of Ownership and Control and Corporate Tax Avoidance”. In this research explain the separation of ownership and control influences to tax avoidance of private firms with the different owner a ship. Tax avoidance is a risky activity. When there are only a few shareholder and decision makers in a company, they are less likely to make risky decisions like tax avoidance, but when more people are involved in the decision making process, they are less likely to resort to tax avoidance.*

### **2.3 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah kerangka yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian yang disusun dari teori yang sudah dijelaskan (Sugiyono, 2016). Kerangka berpikir akan menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan melalui gambar 2.1 berikut ini:



**Gambar 2.1** Kerangka Berpikir

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian dan paradigma penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> = *Return on Asset* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H<sub>2</sub> = *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H<sub>3</sub> = *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H<sub>4</sub> = *Return on Asset*, *Leverage*, dan *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.